



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen

Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis tata kerja KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada peraturan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 720/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA. . . .

- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suhaili

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT, KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyeleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS harus memenuhi syarat sesuai ketentuan undang-undang ini.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Tata Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Tata Kerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, dengan berpedoman pada azas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;

6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini adalah Tata Kerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban TPS (Linmas) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemuktahiran data pemilih.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi NTB yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
14. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu Panitia Pengawas Lapangan.
16. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada pemilihan umum atau Pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
20. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENYELENGGARA DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. PENYELENGGARA

KPU, KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat hierarkhis.

B. TANGGUNG JAWAB

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dilaksanakan oleh KPU Provinsi NTB.
2. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi NTB, dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 2 dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, KPU Provinsi NTB, dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dalam Pemilihan dan pelaporannya secara berjenjang.
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, KPU, KPU Provinsi NTB, dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.
5. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 oleh KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP.

BAB III

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU PROVINSI NTB

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi NTB dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, meliputi:

1. merencanakan Program, Anggaran dan menetapkan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan berpedoman pada keputusan KPU tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Kebutuhan Anggaran Pemilihan;

2. menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, apabila diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
6. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota;
7. melakukan Bimbingan Teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada KPU Kabupaten/Kota;
8. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 kepada KPU, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
9. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;

11. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Bawaslu;
12. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi NTB dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi NTB yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN/KOTA

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, meliputi:

1. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, apabila diperlukan;
2. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi NTB;
3. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS
4. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, KPPS, dan PPDP;
5. melakukan Bimbingan Teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 kepada PPK, PPS, KPPS, dan PPDP;
6. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS, KPPS, dan PPDP;

7. menyampaikan laporan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di wilayah kerjanya kepada KPU Provinsi NTB;
9. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi NTB dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

C. TUGAS DAN WEWENANG PPK

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018;
 - j. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi NTB;

- k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas Ketua PPK
- a. Tugas Ketua PPK meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPK;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - 3) mengawasi kegiatan PPS;
 - 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - 6) menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki Surat Mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi dari setiap Pasangan Calon;

- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPK
- a. Tugas Anggota PPK meliputi:
 - 1) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

D. TUGAS DAN WEWENANG PPS

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
 - h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. mengumumkan daftar Pemilih;
 - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

- k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - m. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
 - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, kecuali dalam hal penghitungan dan rekapitulasi suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.
2. Tugas Ketua PPS
- a. Tugas ketua PPS meliputi:
 - 1) memimpin kegiatan PPS;
 - 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - 3) mengawasi kegiatan KPPS;

- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - 6) memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan; dan
 - 7) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota.
- b. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPS
- a. Tugas Anggota PPS meliputi:
 - 1) membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

E. TUGAS, WEWENANG KPPS

1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS meliputi:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada 1 (satu) orang saksi dari setiap peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL atau pengawas TPS;
 - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS.
2. Tugas Ketua KPPS
- a. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - 4) menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di tingkat desa/kelurahan;
 - 5) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 6) menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
 - b. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 3) membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - 4) memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;

- 5) menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - 6) menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - 7) mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- c. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- 1) memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - 2) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 atau ketua tim kampanye;
 - 3) memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada 1 (satu) orang saksi dari setiap Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, PPL, dan PPK melalui PPS;
 - 4) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - 5) menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
3. Tugas Anggota KPPS
- a. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

BAB IV

PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. PERSYARATAN

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS, adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 1 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam

membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.

4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada Huruf A angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
5. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN

1. Kelengkapan persyaratan, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan (SUKET) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Keputusan ini;
 - d. Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
2. Dalam hal calon anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada angka 1 huruf d, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB V

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Kedudukan PPK

- a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
- b. PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- c. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

2. Keanggotaan PPK

- a. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- c. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- d. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf c dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

3. Susunan Keanggotaan PPK

- a. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 4 (empat) orang anggota.
- b. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK.

B. PEMBENTUKAN PPK

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Huruf A Angka 2 huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

3. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK.

C. TAHAPAN SELEKSI CALON ANGGOTA PPK

1. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
2. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
3. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
4. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
5. melakukan wawancara calon anggota PPK;
6. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.

D. PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

E. PENERIMAAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran calon anggota PPK.
2. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Huruf B Angka 1 sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.

F. PENELITIAN ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
2. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.

G. SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPK

1. Calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2, mengikuti seleksi tertulis.
2. KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
3. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dalam wilayah kabupaten/kota setempat.
4. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. pengetahuan kewilayahan.
5. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB.
6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis menurut abjad sebagaimana dimaksud pada angka 2.
7. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan nama-nama hasil seleksi tertulis menurut abjad sebagaimana dimaksud pada angka 6, di tempat yang mudah diakses.

H. SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada Huruf G angka 6.
2. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPK;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

c. klarifikasi tanggapan masyarakat.

I. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PPK

1. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada Huruf H Angka 1.
2. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

J. PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT PPK

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.

BAB VI

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Kedudukan PPS
 - a. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 di desa/kelurahan, dibentuk PPS.
 - b. PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a berkedudukan di desa/kelurahan.
 - c. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

2. Keanggotaan PPS
 - a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS.
3. Susunan Keanggotaan PPS
 - a. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 2 (dua) orang anggota.
 - b. Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PEMBENTUKAN PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.
4. Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyerahkan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf B Angka 1 kepada KPU Kabupaten/Kota atau dapat melalui Desa/Kelurahan setempat sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip calon PPS yang bersangkutan.
5. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Desa/Kelurahan dalam hal penyerahan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud angka 4.

7. KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis menurut abjad.
8. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.

C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VII

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Kedudukan KPPS
KPPS berkedudukan di TPS.
2. Keanggotaan KPPS
Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada Angka 1 berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Susunan Keanggotaan KPPS
 - a. Anggota KPPS terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - 2) 6 (enam) orang anggota.
 - b. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. PEMBENTUKAN KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
2. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
3. Pengangkatan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB VIII

KESEKRETARIATAN

A. KESEKRETARIATAN PPK

1. Sekretariat PPK
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
 - c. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
 - d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani;
 - 4) mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.
 - e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan:
 - 1) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b) independen dan tidak berpihak;
 - c) sehat jasmani dan rohani.

- 2) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
 - f. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - g. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK.
 - h. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
 - i. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 - j. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan masa tugas PPK.
2. Tugas Sekretariat PPK
- a. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
 - c. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan, mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - d. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan, mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan

pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. KESEKRETARIATAN PPS

1. Sekretariat PPS

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
- c. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- e. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - 2) independen dan tidak berpihak;
 - 3) sehat jasmani dan rohani.
- f. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.
- g. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah:
 - 1) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 2) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
- h. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan masa tugas PPS.

2. Tugas Sekretariat PPS

- a. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
 - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- c. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018.
- d. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 beserta kelengkapan administrasinya.
- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB IX

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. TUGAS DAN PEMBENTUKAN PPDP

1. PPDP membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Pembentukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian PPDP meliputi:
 - a. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
 - b. PPDP sebagaimana dimaksud pada huruf a diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

3. Keanggotaan PPDP sebagaimana dimaksud pada Angka 2 Huruf a berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
4. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPDP meliputi:
 - a. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PETUGAS KETERTIBAN TPS

1. Tugas dan Kewenangan Petugas Ketertiban TPS
 - a. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
 - b. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
2. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS
 - a. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban kepada PPK.
 - b. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - c. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota.
 - d. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati/Walikota kepada PPS.
 - e. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB X

PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Pemberhentian Anggota PPK

Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- c. berhalangan tetap lainnya; atau
- d. diberhentikan sementara.

2. Pemberhentian Sementara

Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
- g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

4. Penggantian antarwaktu anggota PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud BAB V Huruf I

Angka 1 atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

5. Tata Cara Pemberhentian Sementara Anggota PPK
 - a. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - 1) menerima laporan;
 - 2) meneliti materi laporan;
 - 3) melakukan klarifikasi;
 - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.
 - b. KPU Kabupaten/Kota meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
 - c. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - 2) memanggil para pihak;
 - 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
 - d. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten/Kota membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti anggota PPS berdasarkan nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud BAB VI Huruf B Angka 8.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. keadaan meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya; atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Dalam hal penggantian anggota PPS tidak dapat diajukan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten/Kota dapat menunjuk anggota PPS dari masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
4. KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3.

C. PENGgantian ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi:
 - a. keadaan meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya; atau
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. Suhaili

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 90 /HK.03.1-
Kpt/52/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PEMBENTUKAN
DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS
Kabupaten/Kota.
2. Surat Pernyataan.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018
Di KABUPATEN/KOTA*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir/Usia : / ... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota ... Nomor ... tanggal ... tahun 2017.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2017

PENDAFTAR,

MATERAI

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tanggal Lahir/Usia : / ... tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. Sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di Kabupaten/kota* setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan;
5. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota ...

....., 2017

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan.